



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 273/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMANJAYA  
KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TAMANJAYA,**

Ttd.

**(UJANG FATAH)**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 273/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-  
Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMATULLOH	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
2.	TINA MARLINA	P	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
3.	DWI NURAENAH	P	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
4.	RULI RINALDI	L	KP. PASIRLUHUR RT. 003 RT. 001
5.	FRILIAN ERIK JAYADI	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
6.	RATIH ROSMALA	P	KP. PASIRLUHUR RT. 003 RT. 001
7.	BAYU SETIAJI A	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI HARTONO	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
2.	NUR RAMLAN SUTISNA	L	KP. JAYABARU RT. 004 RW. 004
3.	ENCEP PRASETYA AKTAPIAN	L	KP. TAMANJAYA RT. 005 RT. 001
4.	TAUFIK ROOBILLAH	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
5.	DAVIED SAPTA PRASETIA J	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
6.	MUHAMMAD ASEP SUPRIATNA	L	KP. TAMANJAYA RT. 001 RW. 001
7.	SEPTIADY ILLHAM	L	KP. TAMANJAYA RT. 003 RW. 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAWATI	P	KP. CIBOGO RT. 002 RW. 002
2.	ENCEP RUSTANDI	L	KP. KAUM 2 RT. 003 RW. 003
3.	AGUS	L	KP. KAUM 2 RT. 003 RW. 003
4.	LETI NURJANAH	P	KP. CIBOGO RT. 002 RW. 002
5.	IRFAN NUDIN	L	KP. KAUM 2 RT. 002 RW. 003
6.	DEDE ISKANDAR	L	KP. CIBOGO RT. 002 RW. 002
7.	ASEP SETIAWAN	L	KP. KAUM 2 RT. 002 RW. 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE NOPAL FAIZAL	L	KP. CIJAMBE RT. 005 RW. 003
2.	AYI SUMARWAN	L	KP. CIJAMBE RT. 004 RW. 003
3.	ROHANAH	P	KP. CIJAMBE RT. 005 RW. 003
4.	ABDUL AJIB	L	KP. CIJAMBE RT. 005 RW. 003
5.	WINDI	P	KP. CIJAMBE RT. 004 RW. 003
6.	IDRIS	L	KP. CIJAMBE RT. 004 RW. 003
7.	SOLEHUDIN	L	KP. CIWALANG RT.002 RW. 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIS IQMIADI	L	KP. TAMANJAYA RT. 002 RW. 001
2.	LINA MARLINA	P	KP. JAYA BARU RT. 004 RW. 004
3.	DEWANGSA SAPUTRA	L	KP. CIGADOG RT. 005 RT. 004
4.	TEGRI HARNO LAKSANA	L	KP. KAUM 2 RT. 003 RW. 003
5.	MUHAMAD ERIK	L	KP. CIJAMBE 2 RT. 004 RW. 003
6.	HIKMAH ATIATUL AZIZAH	P	KP. PANCURJAYA RT. 006 RW. 004
7.	REGI RUSTIAWAN	L	KP. JAYA BARU RT. 004 RW. 004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPENDI	L	KP. CIMENTENG 1 RT. 002 RW. 004
2.	NURPALAH	L	KP. CICURUG RT. 001 RW. 005
3.	ENCEP	L	KP. CIMENTENG RT.003 RW. 005
4.	SARAMAH	P	KP. CIMENTENG RT.003 RW. 005
5.	RENI ISMAWATI	P	KP. CIMENTENG RT.003 RW. 005

6.	SUHERLAN	L	KP. CIMENTENG RT.003 RW. 005
7.	DAHLAN DARUSSALAM	L	KP. CIMENTENG RT.003 RW. 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YASIN	L	KP. CITELER RT. 001 RW. 006
2.	ADE	L	KP. MEKARSARI RT. 002 RW. 006
3.	SUPRIATNA	L	KP. CITELER RT. 001 RW. 006
4.	WINDI MELAWATI	P	KP. CITELER RT. 001 RW. 006
5.	RIAN SULAEMAN	L	KP. CIENDOG RT. 002 RW. 006
6.	DEDI	L	KP. CIENDOG RT. 002 RW. 006
7.	SUDRAJAT	L	KP. CICURUG RT. 005 RW. 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP SETIAWAN	L	KP. CISEUREUH RT 03/07
2.	SODIRIN	L	KP. CISEUREUH RT 03/07
3.	TESA MELINDA	P	KP. BANTARPANJANG RT 02/08
4.	AJUN JUNAEDI	L	KP. CISEUREUH RT 03/07
5.	NENENG LESTARI	P	KP. CIGADOG RT 02/07
6.	ISMAIL HADI	L	KP. CIGADOG RT 02/07
7.	SALMAN AL FARISI	L	KP. CISEUREUH RT 03/07

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARIDUDIN ARRIDO	L	KP. BANTARPANJANG RT 02/08
2.	JAHROH ROHAYATI	P	KP. BANTARPANJANG RT 02/08
3.	HISABILLAH	L	KP. LEUWI ONDO RT 01/08
4.	JUWANAH	P	KP. SELAMANJAH RT 02/08
5.	BIBIN	L	KP. BANTARPANJANG RT 02/08
6.	IWAN JODI SETIAWAN	L	KP. SELAMANJAH RT 02/08
7.	SAJIDIN	L	KP. CIKOPENGTR.02/08

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG PURNAMA	L	KP. PASIRBARU RT 01/09
2.	M. YUHSIN	L	KP. PASIRBARU RT 01/09
3.	EMAN SULAEMAN	L	KP. PASIRBARU RT 01/09

4.	RINI SAPITRI	P	KP. PASIRBARU RT 01/09
5.	MAELASARI	P	KP. PASIRBARU RT 01/09
6.	DARSONO	L	KP. PASIRBARU RT 01/09
7.	MASWATI RC WARDAYA	P	KP. CIKOANG RT 03/09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTIOSO	L	KP. CIPAWON RT. 01/10
2.	RYZKI ARISHTA	L	KP. CIKOANG RT 03/09
3.	YOPI YUNAS	L	KP. CIPAWON RT. 01/10
4.	ANI LINDASARI	P	KP. CIPAWON RT. 01/10
5.	JAJUL MUTOLIB	L	KP. CIPAWON RT. 01/10
6.	MARPU	L	KP. CIPAWON RT. 01/10
7.	ADIJAYA KUSUMAH	L	KP. CIPAWON RT. 01/10

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAH	L	KP. CIKOANG RT 03/09
2.	IDAM HOLID	L	KP. NEGLASARI RT 01/10
3.	UJANG JAELANI	L	KP. CIAWET RT 03/10
4.	ABDUL LATIF	L	KP. CIKOANG RT 03/09
5.	SRI RESTIANTI	P	KP. CIPAWON RT. 01/10
6.	HOLID ABDUL MAJID	L	KP. CIAWET RT 03/10
7.	DEDE JUMADIN	L	KP CIAON RT 04/10

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA TAMANJAYA,

Ttd.

(UJANG FATAH)

